



**P U T U S A N**  
**Nomor 207/Pid.B/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI ICHWAN ALIAS IWAN BIN RASJONO**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Dekoro, RT.03/ RW.10 Ds. Sentono  
Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 207/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI ICHWAN Bin RASJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, *sebagaimana diatur* dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ICHWAN Bin RASJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy type F1c02N28LO A/T Nopol terpasang G-6387-NH tahun 2017 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih masing-masing dikembalikan Saksi ATIN YULIANI Binti SUCIPTO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EDI ICHWAN bin RASJONO** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Hotel Yudistira masuk Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang janji dengan saksi Atin Yuliani untuk pergi jalan-jalan dan mampir ke Hotel, dimana saat itu mereka kemudian bertemu di SPBU Jarakah payung. Terdakwa dan saksi Atin Yuliani kemudian berboncengan dengan sepeda motor milik saksi Atin Yuliani yaitu SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: G-6578-MV pergi jalan bersama-sama dan makan di warung makan di daerah Rowobelang. Setelah selesai makan kemudian terdakwa mengajak saksi Atin Yuliani untuk check in di Hotel Yudistira dan saksi Atin Yuliani mengiyakan, dan mereka berdua pergi ke Hotel Yudistira yang terletak di Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang.
- Bahwa setelah sampai di hotel, mereka check in di kamar 121, saksi Atin Yuliani kemudian melepas barang bawaannya yaitu kunci kontak sepeda motor dan tas warna hijau tua yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah HP Oppo A5s warna merah, 1 (satu) HP Nokia 105 warna putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dompet, ATM, kunci rumah, SIM, serta STNK dari SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: G-6578-MV miliknya, dimana tas milik saksi Atin Yuliani tersebut diletakkan di meja samping tempat tidur kamar hotel.
- Bahwa kemudian saksi Atin Yuliani masuk ke kamar mandi, sementara terdakwa tiduran di atas kasur. Setelah terdakwa



memastikan saksi Atin Yuliani masuk ke dalam kamar mandi, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas milik saksi Atin Yuliani di meja samping kamar tidur, lalu terdakwa keluar kamar hotel langsung menuju tempat sepeda motor diparkir di depan kamar 121.

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: G-6578-MV milik saksi Atin Yuliani dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Warungasem dan kemudian dijual terdakwa kepada temannya yang bernama Sdr. SAID Als TOMPEL (dalam pencarian) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sedangkan barang berupa HP OPPO yang ada di dalam tas saksi Atin Yuliani terdakwa tukar dengan HP VIVO milik Sdr. SAID Als TOMPEL, uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di gunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya, selebihnya tas dan barang lainnya di dalam tas terdakwa berikan kepada Sdr. SAID Als TOMPEL.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: G-6578-MV dan tas warna hijau tua yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah HP Oppo A5s warna merah, 1 (satu) HP Nokia 105 warna putih, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dompet, ATM, kunci rumah, SIM, serta STNK dari SPM Honda Scoopy warna merah hitam Nopol: G-6578-MV tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Atin Yuliani dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor serta tas tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi Atin Yuliani.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Atin Yuliani mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atin Yuliana Binti Sucipto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017, HP Nokia105 warna putih), 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih milik Saksi Korban;
  - Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Hotel untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi Korban pergi ke kamar mandi, kemudian saat Saksi Korban didalam kamar mandi Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017;
  - Bahwa Saksi Korban sempat bertanya kepada Saksi Dessy Herawatie selaku resepsionis Hotel tentang keberadaan Terdakwa namun saat itu Saksi Dessy Herawatie tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke Polsek Batang;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Dessy Herawatie Binti Hirdjam Widiatmo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah resepsionis Hotel Yudistira;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Saksi Korban *check in* di Hotel dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Saksi Korban;





- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Korban datang ke resepsionis dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 milik Saksi Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Kristiyo Siswo Bin Kurdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih serta 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 milik Saksi Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
4. Sofiana Riski Binti Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih serta 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 milik Saksi Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. David Qirmades Bin Sanyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih serta 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 milik Saksi Korban;
  - Tererhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
6. Faiz Harindra Pratama Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih serta 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 milik Saksi Korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017, HP Nokia 105 warna putih), 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Hotel untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi Korban pergi ke kamar mandi, kemudian saat Saksi Korban didalam kamar mandi Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105



warna putih, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy type F1c02N28LO A/T Nopol terpasang G-6387-NH tahun 2017 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017, HP Nokia105 warna putih), 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Hotel untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi Korban pergi ke kamar mandi, kemudian saat Saksi Korban didalam kamar mandi Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut





dias, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Edi Ichwan Alias Iwan Bin Rasjono sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Hotel Yudistira Kel. Kesepuhan Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017, HP Nokia105 warna putih), 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban dan Terdakwa jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pergi ke Hotel untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi Korban pergi ke kamar mandi, kemudian saat Saksi Korban didalam kamar mandi Terdakwa mengambil tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan Terdakwa yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu tas Saksi Korban berisi 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih serta 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna Merah Hitam Nopol G-6578-MV tahun 2017 dengan maksud untuk dimiliki



tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy type F1c02N28LO A/T Nopol terpasang G-6387-NH tahun 2017 beserta kunci kontakannya, 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih yang telah disita dari Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban (Atin Yuliani Binti Sucipto);



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Ichwan Bin Rasjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy type F1c02N28LO A/T Nopol terpasang G-6387-NH tahun 2017 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) BPKB SPM Honda Scoopy Nopol G-6578-MV tahun 2017 warna Merah Hitam an. Komariyah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna putih;Dikembalikan Saksi Korban (Atin Yuliani Binti Sucipto);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nurachmat, S.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Anggota, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurachmat, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.